

TRANSFORMASI BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI PEMILIHAN UMUM

Muhammad Quranul Kariem¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
E-mail Korespondensi : mquranul@uigm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to understand the transformation of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in realizing the supremacy of elections. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the transformation of Bawaslu can be achieved by aligning the institution with judicial and law enforcement bodies. Additionally, for performance optimization, the use of algorithm-based information technology can be an alternative to achieve effective and efficient supervision. This condition can impact the establishment of election supremacy. The recommendation for this research is the formulation of a blueprint for the development of supervision methods and the mobilization of public support.

Keywords: *Supervision, Election, BAWASLU*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam mewujudkan supremasi pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi Pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi bawaslu dapat dilakukan dengan mendekati Lembaga tersebut dengan Lembaga peradilan dan penegak hukum, selain itu untuk optimalisasi kinerja, penggunaan teknologi informasi berbasis algoritma dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Kondisi tersebut akan dapat berdampak pada terbentuknya supremasi pemilihan umum. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah perumusan blue-print pengembangan metode pengawasan dan penggalangan dukungan publik.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilihan Umum, BAWASLU

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penguatan peran dan fungsi bawaslu terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengawasan dalam pemilihan umum (Nasution et al., 2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penguatan peran dan fungsi bawaslu terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengawasan dalam pemilihan umum (Djuyandi et al., 2019). Demokrasi pada hakekatnya memiliki Marwah yang harus dijaga, marwah tersebut tidak dapat diukur dengan sudut pandang legalitas formal semata, namun memiliki makna yang mendalam terkait dengan kedaulatan rakyat.

Kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum pada akhirnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan tingkat akhir, namun sebenarnya hal tersebut secara tidak langsung mendistorsi wewenang Bawaslu sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan

pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana yang dibuat untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara periodik (Hidayat, 2020). Kedaulatan rakyat yang memiliki posisi tertinggi dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan demokratis harusnya memiliki mekanisme 'penjagaan' yang berlapis. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu terbebas dari intervensi dari pihak manapun.

Kecurangan dalam pemilihan umum memang banyak terjadi di berbagai negara, beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Mack & Stoetzer, 2019) menemukan bahwa tingkat kecurangan pemilu cukup sulit dideteksi apabila kecurangan dilakukan dalam mengubah digit terakhir dan atau digit awal (apabila tingkat kecurangan tinggi) dari suara yang dilaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Daxecker et al., 2019) menunjukkan bahwa di Nigeria Masyarakat yang mempersepsikan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2007, tidak peduli dengan kecurangan yang telah dilaporkan. Penelitian dari (Gonzalez, 2021) menyebutkan bahwa di Afghanistan dalam Pemilihan Presiden tahun 2009, penurunan kecurangan terjadi karena pemantau pemilu menggunakan akses ponsel untuk melakukan pengawasan.

Hal yang lebih buruk terjadi di Amerika, penelitian (Calvillo et al., 2021) menemukan bahwa kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres Amerika pada Januari 2021, disebabkan karena berita bohong tentang kecurangan pada pemilihan presiden yang memicu kerusuhan pendukung. Kekerasan politik dilakukan di Amerika karena keyakinan akan Tindakan curang dalam pemilu (Piazza, 2024). Kebohongan yang disampaikan oleh Trump sebagai calon presiden, terkait kecurangan dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat dipercaya oleh sebagian masyarakat (Graham & Yair, 2024). Tuduhan kecurangan dalam pemilihan presiden Amerika juga membuat warga negara enggan memberikan partisipasi dalam proses demokrasi (Fraga et al., 2024). Berita bohong juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden di Korea Selatan (Lee, Kim, et al., 2024).

Kontroversi terkait kecurangan pemilu yang terjadi di Amerika dan Korea Selatan disebarkan melalui media sosial oleh para pendukung (Lee, Chung, et al., 2024). Kecurangan pemilu dalam bentuk pemberian uang setelah berakhirnya pemilihan umum di Russia juga terjadi dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2018 (Kalinin, 2022). Manipulasi pemilu di Russia juga dilakukan dengan tetap mempertahankan popularitas rezim yang sedang berkuasa (Aarslew, 2023). Permasalahan kecurangan dalam pemilihan umum Menurut pendapat (HARVEY, 2022) sebenarnya dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan, hal ini akan berdampak positif apabila terjadi kecurangan dalam pemilu. Tidak hanya itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yamin et al., 2023) bahwa untuk mengatasi masalah kecurangan pemilu dapat menggunakan sistem algoritma pemilu.

Dalam konteks di Indonesia, beberapa penelitian juga menunjukkan permasalahan dari kecurangan dalam pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh (Abiyasa, 2019) menunjukkan bahwa di Kota Semarang kendala dalam mengatasi kecurangan pemilu adalah kurangnya partisipasi masyarakat, adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi masalah pelanggaran pemilu, dan juga kurangnya koordinasi yang dilakukan antara penyelenggara pemilu di daerah. Kendala dalam pengawasan pelanggaran pemilu juga terjadi di Kabupaten Tuban, evaluasi selalu dilakukan setelah selesai tahapan pengawasan (ROHID, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman & Hardin, 2022) juga menunjukkan kendala yang terjadi dalam penanganan kecurangan pemilu di Kabupaten Pinrang, diantaranya adalah laporan pelanggaran yang kurang berkualitas dari masyarakat, intimidasi yang dilakukan oleh terlapor kepada para saksi, perbedaan penafsiran petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan tekanan politik

dari pihak lain. Selanjutnya, di Kabupaten Pemalang, penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah BAWASLU menfokuskan dalam tindakan pencegahan kecurangan pemilu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan penggunaan media sosial untuk informasi dan edukasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Mutiarasari & Herawati, 2020). Pentingnya partisipasi masyarakat untuk membantu BAWASLU di Sulawesi Tenggara juga ditekankan oleh penelitian (Suaib et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kuntag et al., 2023) menunjukkan bahwa di Kota Manado kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU sudah cukup baik, namun masyarakat yang minim wawasan terkait kecurangan pemilu, menjadi faktor yang cukup dominan dalam permasalahan tersebut. Kinerja positif BAWASLU juga digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ma'arif et al., 2022), dimana BAWASLU di Kota Tasikmalaya mampu menindak pelanggaran, memberi peringatan, mendorong partisipasi masyarakat, memberikan edukasi kepada calon pemilih, dan mengajak masyarakat dalam pengawasan kecurangan pemilu. Penelitian dari (Wati, 2020) di Kota Tangerang BAWASLU juga telah bekerja secara optimal dalam menangani permasalahan pelanggaran dalam pemilu terkait dengan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media cetak. Hasil penelitian yang berbeda terkait kinerja BAWASLU ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Pena & Martini, 2023) bahwa di Kabupaten Manggarai Timur Kinerja BAWASLU tidak cukup maksimal dalam menangani kecurangan dalam pemilu.

Berdasarkan beberapa penelitian dalam 5 (lima) tahun terakhir terkait dengan kecurangan dalam pemilihan umum di berbagai negara, bahwa baik negara maju (amerika, Russia, dan korea Selatan) maupun pada negara berkembang (Nigeria dan Afghanistan) kecurangan dalam pemilihan umum memberikan pengaruh buruk yang besar pada Masyarakat selaku warga negara pemilik kedaulatan. Penelitian terkait kecurangan pemilu dalam konteks Indonesia di berbagai daerah tercermin dalam konteks kendala pengawasan dan juga dalam konteks kinerja BAWASLU. Dalam penelitian – penelitian yang telah dilakukan tersebut belum terdapat yang membahas mengenai supremasi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrument untuk membangun demokrasi. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil sudut pandang tersebut sebagai tawaran pemikiran yang baru untuk membangun pemilihan umum yang bebas dari berbagai praktik kecurangan. Adapun rumusan masalah terkait dengan penelitian ini adalah bagaimana transformasi bawaslu dapat mewujudkan supremasi dalam pemilihan umum ?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka (Zed, 2008) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Leavy, 2017). Metode tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Alasan menggunakan metode tersebut adalah karena topik penelitian terkait supremasi pemilihan umum yang akan dilakukan membutuhkan konsep teoritis yang mendalam, selain itu penggambaran terkait dengan hal tersebut akan lebih ideal digambarkan melalui pendekatan yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data sekunder. Pengambilan data dilakukan melalui penelusuran pada website atau media online yang kredibel. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan teori yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemilu menempati tempat tertinggi kedua dalam demokrasi, setelah konstitusi. Lembaga – Lembaga tersebut memiliki tanggungjawab dan tututan yang luar biasa untuk menjaga demokrasi agar tetap dalam koridor yang tepat. Lembaga yang memiliki fungsi supervisi seperti BAWASLU memiliki tanggungjawab yang lebih besar karena berurusan langsung dengan integritas dan nilai moral, baik para kontestan maupun Masyarakat.

BAWASLU seharusnya melakukan transformasi dengan desain yang lebih baik dan lebih efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengalaman dalam Pemilihan Umum tahun 2024 hendaknya dapat menjadi Pelajaran, bagaimana cukup rumitnya bawaslu dalam bekerja menegakkan aturan untuk membangun pemilu yang jujur dan adil. Lembaga Pengawas pada hakekatnya dapat memiliki instrument yang lebih komprehensif agar pelaksanaan pemilu tetap pada jalur yang benar.

Merujuk pada hasil penelitian Harvey, bahwa dominasi Lembaga eksekutif hendaknya direduksi melalui penguatan kekuasaan dan wewenang Lembaga yudikatif dalam hal ini peradilan. Sinkronisasi Lembaga peradilan dengan BAWASLU akan menjadi salah satu alternatif menarik dalam membangun transformasi tersebut. Memang bahwa, BAWASLU telah memiliki instrumen penanganan tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) (Wibawana, 2023), namun dimensi kecurangan dalam pemilu terlalu kompleks dan sesungguhnya tidak sederhana itu. BAWASLU dapat menempati posisi seperti jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan tuntutan ke Lembaga peradilan atas nama rakyat

Indonesia terhadap setiap orang yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan umum.

Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menguatkan posisi dan nilai tawar BAWASLU sebagai Lembaga pengawas yang independen, hal ini juga mereduksi intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Permasalahan BAWASLU tercermin dari putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada anggota BAWASLU terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dianggap gagal (DKPP, 2024). Tidak hanya itu, desain tersebut juga dapat berimplikasi pada meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAWASLU karena memiliki kewenangan yang dianggap mampu menyelesaikan secara substantif pelanggaran maupun kecurangan dalam pemilu. Pada bulan Mei 2023, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas bahwa kepercayaan publik terhadap BAWASLU hanya 65%, angka tersebut dikategorikan cukup rendah (BASYARI et al., 2023). Peningkatan kekuasaan dan kewenangan BAWASLU semata ditunjukkan dalam semangat memperkuat demokrasi dan mewujudkan supremasi pemilihan umum. Hal ini secara tidak langsung juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kartabrata, 2022) yang menganggap bahwa optimalisasi kewenangan BAWASLU harus dapat menjamin keadilan prosedural dan keadilan substantial. Kewenangan bawaslu memang harus diperkuat untuk dapat menindak dan memutus permasalahan serta pelanggaran hasil dan sengketa hasil non-pemilu dalam proses pemilu (Syafriadi & Santri, 2023). Memang, tren peningkatan kewenangan BAWASLU terus terjadi, dari awalnya hanya memberikan rekomendasi dari masalah kecurangan pemilu, saat ini dapat memberikan putusan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak (Pradana, 2021).

Dalam perspektif kritis, peningkatan kewenangan BAWASLU setiap periode sebenarnya tidak cukup signifikan, mengingat permasalahan yang muncul semakin kompleks, namun tidak dibarengi dengan ‘political will’ yang baik dari pembuat undang – undang untuk benar – benar memberikan kewenangan yang proporsional kepada lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat sipil yang menjadi bagian dari pemantau pemilu juga berpendapat bahwa kewenangan BAWASLU terkait penegakan hukum melalui penindakan masalah kecurangan pemilu masih sangatlah lemah, sebagaimana kasus dugaan pelanggaran salah satu calon wakil presiden pada pemilu 2024 yang datang dalam agenda silaturahmi nasional dengan kepala dan perangkat desa, selain itu juga terkait masalah transaksi mencurigakan di rekening bendahara partai politik yang ditelusuri oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) (PURNAMASARI, 2024).

BAWASLU seyogyanya dapat juga diberi wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan Bersama dengan Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Transformasi melalui penguatan lembaga

penyelenggara pemilu dapat berkaca dari Philipina, dimana Lembaga yang terkait dengan pemilihan umum memiliki otoritas yang sangat kuat saat pemilihan umum dilaksanakan (Hadi Kusuma, 2023). Melalui sinkronisasi BAWASLU dengan Lembaga peradilan serta wewenang melakukan penyelidikan Bersama Lembaga penegak hukum, hal ini yang akan dapat membuat transformasi BAWASLU menjadi berhasil.

Selain itu, merujuk pada hasil penelitian Yamin dkk, kinerja BAWASLU juga akan lebih efektif dan efisien apabila juga memanfaatkan teknologi informasi berbasis *IoT (Internet of Things)*. Banyaknya pengguna media social di Indonesia juga menjadi factor pendukung untuk dapat memanfaatkan IoT dalam bentuk penggunaan Algoritma dalam mendeteksi potensi maupun kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum. Pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 167 juta pengguna (64,3% dari total populasi), dimana pengguna media sosial instagram sekitar 122 juta pengguna (47,3% dari total populasi) dan media sosial facebook sekitar 118 juta pengguna (45,9% dari total populasi), dua media sosial tersebut menempati peringkat teratas di Indonesia (Panggabean, 2024).

Investasi besar terhadap pengembangan pada sektor Teknologi Informasi perlu dilakukan untuk dapat melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi tugas pengawasan. Algoritma yang dihasilkan dalam pengawasan pemilihan umum dapat menjadi landasan untuk BAWASLU dalam menegakkan aturan dan merumuskan strategi pengawasan yang tepat. Konsep ini menjadi tawaran yang visioner dalam pengembangan metode pengawasan yang efektif.

Secara teknis, Algoritma berbasis sistem GIS (Sistem Informasi Geografis), akan memberikan informasi potensi atau permasalahan kecurangan dalam pemilu beserta bentuk – bentuk kecurangan secara real time, dengan aduan dari masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung, serta diverifikasi kebenarannya. Sebenarnya, penggunaan algoritma terkait pemilu telah dimulai, namun masih pada tahap untuk mendeteksi berita palsu (*hoax*) pada pemilihan umum tahun 2024, dimana tingkat akurasi penggunaan algoritma random forest mencapai 84,88% untuk mendeteksi berita palsu yang disebarkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab (Nurhikam et al., 2023). Selain itu, algoritma juga telah dicoba digunakan untuk memprediksikan partisipasi pemilu menggunakan data demografi yang dikeluarkan oleh Badan pusat statistik (BPS) di Kota Surabaya (Safitri & Fitrani, 2022). Merujuk terhadap dua hasil penelitian tersebut bahwa memang terdapat potensi yang besar akan penggunaan algoritma untuk dapat secara resmi menjadi tools dari BAWASLU dalam rangka membantu mewujudkan pemilu yang berkualitas yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan desain yang demikian maka supremasi pemilihan umum dapat diwujudkan untuk memberikan kepastian kepada public terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kecurangan yang terstruktur,

sistematis, dan massif. Supremasi pemilu diperlukan sebagai komitmen bangsa dalam menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Pemilu yang diselenggarakan secara procedural semata dan dipenuhi persoalan kecurangan sesungguhnya telah mendegradasi konsepsi kedaulatan rakyat. Maka dari itu diperlukan komitmen yang serius khususnya pada pembuat undang – undang untuk dapat merumuskan desain wewenang Lembaga – Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berorientasi pada Pembangunan demokrasi. Supremasi hukum yang diamankan dalam reformasi saat ini harus dikembangkan menjadi supremasi pemilihan umum agar dapat menghasilkan pemimpin – pemimpin yang mumpuni baik di eksekutif maupun di legislative.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi BAWASLU untuk mewujudkan supremasi pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua pendekatan berdasarkan hasil penelitian Yamin, dkk dan Harvey, dimana BAWASLU harus diberikan wewenang melalui re-design kelembagaan yang dapat mendekatkan Lembaga tersebut dengan Lembaga peradilan serta Lembaga penegak hukum. Selain itu, pemanfaatan Algoritma dalam metode pengawasan juga akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja BAWASLU. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa BAWASLU harus mulai merumuskan blue print pengembangan pengawasan yang dimulai dengan pemanfaatan IoT terlebih dahulu. Hal ini akan menjadi Langkah kongkrit yang dapat diwujudkan untuk pengembangan pengawasan yang efektif. BAWASLU juga harus menggalang dukungan dari public untuk membangun demokrasi yang baik melalui berbagai platform, agar dapat memberikan pesan kepada Lembaga pembuatan undang – undang untuk dapat medesain ulang wewenang yang dimiliki oleh BAWASLU agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarslew, L. F. (2023). Does Election Fraud Erode Support for Autocrats? *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00104140231209959>
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- BASYARI, I., KUMALASANTI, R. S., & PURNAMASARI, D. D. (2023). *Survei "Kompas", Citra Positif KPU dan Bawaslu Meningkat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/21/survei-kompas-citra-positif-kpu-dan-bawaslu-meningkat>
- Calvillo, D. P., Rutchick, A. M., & Garcia, R. J. B. (2021). Individual Differences in Belief in Fake News about

- Election Fraud after the 2020 U.S. Election. *Behavioral Sciences*, 11(12), 175. <https://doi.org/10.3390/bs11120175>
- Daxecker, U., Di Salvatore, J., & Ruggeri, A. (2019). Fraud Is What People Make of It: Election Fraud, Perceived Fraud, and Protesting in Nigeria. *Journal of Conflict Resolution*, 63(9), 2098–2127. <https://doi.org/10.1177/0022002718824636>
- Djuyandi, Y., Hidayat, A., & Hendra. (2019). The Role of Bawaslu Supervision in Handling Disputes Election Results in Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 499–517. https://www.cejiss.org/images/issue_articles/2019-volume-13-issue-4/30-the-role-of-bawaslu-supervision-in-handling-disputes-election-results-in-indonesia.pdf
- DKPP. (2024). *DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI*. <https://dkpp.go.id/dkpp-jatuhkan-sanksi-peringatan-keras-terakhir-kepada-anggota-bawaslu-ri/>
- Fraga, B. L., Peskowitz, Z., & Szewczyk, J. (2024). Can Elite Allegations of Election Fraud Demobilize Supporters? *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09952-8>
- Gonzalez, R. M. (2021). Cell Phone Access and Election Fraud: Evidence from a Spatial Regression Discontinuity Design in Afghanistan. *American Economic Journal: Applied Economics*, 13(2), 1–51. <https://doi.org/10.1257/app.20190443>
- Graham, M. H., & Yair, O. (2024). Expressive Responding and Belief in 2020 Election Fraud. *Political Behavior*, 46(2), 1349–1374. <https://doi.org/10.1007/s11109-023-09875-w>
- Hadi Kusuma, A. S. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1 SE-Articles), 19–31. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/254>
- HARVEY, C. J. (2022). Can Courts in Nondemocracies Deter Election Fraud? De Jure Judicial Independence, Political Competition, and Election Integrity. *American Political Science Review*, 116(4), 1325–1339. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000090>
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 72–85. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>
- Kalinin, K. (2022). Signaling Games of Election Fraud: A Case of Russia. *Russian Politics*, 7(2), 210–236. <https://doi.org/10.30965/24518921-00604018>
- Kartabrata, A. (2022). OPTIMALISASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) \ DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.158>
- Kuntag, R. C., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITICAL) DI KOTA MANADO. *Lex Administratum*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/48090>
- Leavy, P. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approach*. The Guildford Press.
- Lee, J., Chung, C. J., & Kim, D. (2024). Semantic Networks of Election Fraud: Comparing the Twitter Discourses of the U.S. and Korean Presidential Elections. *Social Sciences*, 13(2), 94. <https://doi.org/10.3390/socsci13020094>
- Lee, J., Kim, D., & Chung, C. J. (2024). Political Discourse on Twitter: The Case of Election Fraud in South Korea. *Korea Observer*, 55(1), 101–129. <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2024.55.1.101>
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Mack, V., & Stoetzer, L. F. (2019). Election fraud, digit tests and how humans fabricate vote counts - An experimental approach. *Electoral Studies*, 58, 31–47. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.12.002>
- Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election. *LAW REFORM*, 16(2), 264–275. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Nurhikam, A., Syaputra, R., Rohman, S., priyambodo, S. R., & Agustina, N. (2023). Deteksi Berita Palsu Pada Pemilu 2024 Dengan Menggunakan Algoritma Random Forest. *Doubleclick : Journal of Computer and Information Technology*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/doubleclick.v7i1.15456>
- Panggabean, A. D. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial->

- masyarakat-indonesia-tahun-2024
- Pena, V. R., & Martini, R. (2023). EVALUASI KINERJA BAWASLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 13–16. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4455>
- Piazza, J. A. (2024). Allegations of Democratic Election Fraud and Support for Political Violence Among Republicans. *American Politics Research*. <https://doi.org/10.1177/1532673X241263083>
- Pradana, J. (2021). *Transformasi Kewenangan Bawaslu dari Regulasi ke Regulasi*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/transformasi-kewenangan-bawaslu-dari-regulasi-ke-regulasi>
- PURNAMASARI, D. D. (2024). *Peluit Bawaslu dinilai Masih Senyap*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/01/peluit-bawaslu-dinilai-masih-senyap>
- ROHID, N. (2021). MANAJEMEN KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2020 DI ERA PANDEMI COVID-19. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.959>
- Safitri, D. E., & Fitriani, A. S. (2022). IMPLEMENTASI METODE KLASIFIKASI DENGAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE KERNEL GAUSSIAN RBF UNTUK PREDIKSI PARTISIPASI PEMILU TERHADAP DEMOGRAFI KOTA SURABAYA. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v5i1.2259>
- Suaib, E., Mustafa R, L. O., & Iskandar, N. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77>
- Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). PELANGGARAN SUBSTANTIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU DI KABUPATEN PINRANG. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3185>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Wati, L. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA TANGERANG DALAM UPAYA PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1), 148–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/pustakom.v3i1.1017>
- Wibawana, W. A. (2023). *Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan dan Penanganannya*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>
- Yamin, K., Jadali, N., Xie, Y., & Nazzal, D. (2023). Novelty detection for election fraud: A case study with agent-based simulation data. *AI Magazine*, 44(3), 255–262. <https://doi.org/10.1002/aaai.12112>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.